



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **329/KEP/2020**
TENTANG

PERSETUJUAN SEWA TANAH MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI JALAN KENARI,
SEMAKI, UMBULHARJO, YOGYAKARTA KEPADA ABUNG HIDAYA, UEP
SUMIARSIH, TATANG RAHARJA, DAN ZULJASRIFON

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Abung Hidayat, Uep Sumiarsih, Tatang Raharja, dan Zuljasrifon mengajukan permohonan sewa tanah milik daerah yang terletak di Jalan Kenari, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian terhadap permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 934/15323, 934/15324, 934/15325, 934/15326 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Laporan Hasil Penelitian Sewa Barang Milik Daerah, dengan hasil barang milik daerah tersebut belum digunakan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat dioptimalkan dengan disewakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Sewa Tanah Milik Daerah yang Terletak di Jalan Kenari, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta Kepada Abung Hidayat, Uep Sumiarsih, Tatang Raharja, dan Zuljasrifon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penyewaan sebagian tanah milik Daerah yang terletak di Jalan Kenari, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta dengan luas tanah ±982,1 m² dari luas keseluruhan 1.156 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 00121 seri BL 134403 tanggal 24 November 2017.
- KEDUA : Peruntukan sewa dan harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2021.
- KEEMPAT : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.000061 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Rekening Penerimaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.

- KELIMA : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya perjanjian.
- KEENAM : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Abung Hidayat, Uep Sumiarsih, Tatang Raharja, dan Zuljasrifon.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **6 NOVEMBER 2020**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 4. Abung Hidayat;
 5. Uep Sumiarsih;
 6. Tatang Raharja;
 7. Zuljasrifon;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **329/KEP/2020**
TENTANG
PERSETUJUAN SEWA TANAH MILIK DAERAH
YANG TERLETAK DI JALAN KENARI, SEMAKI,
UMBULHARJO, YOGYAKARTA KEPADA ABUNG
HIDAYA, UEP SUMIARSIH, TATANG RAHARJA,
DAN ZULJASRIFON

DAFTAR PENYEWA, PERUNTUKAN SEWA, LUAS, DAN HARGA SEWA TANAH DI JALAN
KENARI, SEMAKI, UMBULHARJO, YOGYAKARTA

No.	Penyewa	Peruntukan Sewa	Luas	Harga Sewa
1.	Abung Hidayah	tempat usaha tanaman hias	+413 m ²	Rp7.500.000,-
2.	Uep Sumiarsih	tempat usaha tanaman hias	+201,3 m ²	Rp3.200.000,-
3.	Tatang Raharja	tempat usaha tanaman hias	+307,5 m ²	Rp4.700.000,-
4.	Zuljasrifon	tempat usaha fotokopi dan alat tulis kantor	+60,3 m ²	Rp4.500.000,-

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

